



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 990 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonokerto Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokerto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonogriyo Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tekung Nomor 100.3.3.5/27/427.89.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Tekung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Tekung Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karangbendo Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tukum Nomor 032 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukum Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor 471/209/427.89.02/2024 Tahun 2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mangunsari Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunsari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Klampokarum Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klampokarum Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Klampokarum Kota Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 990 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	EDY MULYONO	LAKI-LAKI	TEKUNG	WONOKERTO	SEKRETARIS PPS
	IMAM KHANAFI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	YULIA ASMAUL HUSNA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	ADENAN SARIP	LAKI-LAKI	TEKUNG	WONOGRIYO	SEKRETARIS PPS
	ASMAK KUSWANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIK KUSMAWAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	BENY REKA SETYAWAN	LAKI-LAKI	TEKUNG	TEKUNG	SEKRETARIS PPS
	AHMAD JUNAIDI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AKHADIYAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	BAMBANG SARWO EDI	LAKI-LAKI	TEKUNG	KARANGBENDO	SEKRETARIS PPS
	SATUHARI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DIDIN SYAIFUDDIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	WAHYU ARDIANSYAH, S.E	LAKI-LAKI	TEKUNG	TUKUM	SEKRETARIS PPS
	ABDUL AZIZ, S.E	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	FENI WAHYU IP, A.Ma	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
6	SUNARTO	LAKI-LAKI	TEKUNG	WONOSARI	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	MINTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DIO GALANG FIRMANSYAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	TEKUNG	MANGUNSARI	SEKRETARIS PPS
	SHOLIHUDIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MAKSUN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	KARIYAMAN	LAKI-LAKI	TEKUNG	KLAMPOKARUM	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD ROKHIM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ABDUL GHOFAR	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nita Christina